



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota 75123  
Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265  
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : [disdik.samarindakota@gmail.com](mailto:disdik.samarindakota@gmail.com)

## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 400.3.5/1383/100.01/2026

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP PLUS SALSABILA SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan ;
- c. bahwa untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian/Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan ;

- h. Peraturan Daerah Kota Samarinda, Nomor 34 Tahun 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
- i. Peraturan Wali Kota Samarinda, Nomor 105 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ;
- j. Instruksi Wali Kota Samarinda, Nomor 17 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/ Perpanjangan Izin Operasional.

Memperhatikan : 1. Surat dan Proposal Yayasan Salsabila Samarinda, SMP Plus Salsabila Samarinda tanggal 19 Januari 2026, Nomor : 497/P-YYs/I/2026 ;

2. Peninjauan Lapangan; Izin Pendirian Sekolah SMP Plus Salsabila Samarinda dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, tanggal 22 Januari 2026.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Salsabila Samarinda
  - Nama Sekolah : SMP Plus Salsabila Samarinda
  - Status : Swasta
  - Tahun Berdiri : 2026
  - NIS : 201450
  - NSS : 202166001264
  - Akte Notaris : Suwarno, SH.,M.Kn.
  - Nomor Akta : 32, Tanggal 17 April 2012
  - Alamat Sekolah : Jl. Pangeran Suryanata Perum Graha Indah, Blok.AE, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama SMP Plus Salsabila Samarinda, diperkenankan menerima peserta didik baru dan harus mengikuti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ;
- Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku ;

- Kelima : Dalam kegiatan operasional SMP Plus Salsabila Samarinda dan Pengurus Yayasan Salsabila Samarinda yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Keenam : Tertib dalam pengelolaan Satuan Pendidikan ;
- Ketujuh : Tenaga Pendidik dan Kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda ;
- Kedelapan : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan 4 Februari 2026 sampai tanggal 4 Februari 2029, dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional (SNP) dan legalitas hukum lainnya dan akan akan diperpanjang dengan surat permohonan 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir ;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Februari 2026



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

*(Handwritten signature in blue ink)*  
Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, M.M  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP 196603071988011001

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala DPPTSP Kota Samarinda